



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 16268-16276

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Kebenaran Materiil Data Ahli Waris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Fankiyah Hamid¹, Rachmadi Usman²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

¹fankiyahh@gmail.com, ²rachmadi.usman@ulm.ac.id

Abstrak

Surat Keterangan Waris (SKW) memiliki peranan penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia karena menjadi dasar pembuktian status ahli waris dalam berbagai tindakan hukum, terutama di bidang pertanahan, perbankan, dan pembagian harta warisan. Dalam praktik kenotariatan, notaris sering diminta untuk membuat SKW meskipun kewenangan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil data ahli waris yang dicantumkan dalam SKW. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun para pihak yang menggunakan SKW sebagai dasar pelaksanaan berbagai perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam menjamin kebenaran materiil data ahli waris serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pencantuman data tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum mengenai batas kewenangan notaris dalam penyusunan SKW serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak, namun praktik modern mengarah pada penerapan asas kehati-hatian melalui verifikasi terbatas terhadap kebenaran materiil. Pertanggungjawaban hukum notaris dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana yang diterapkan secara proporsional sesuai batas kewenangan jabatan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan serta menjadi dasar pembentukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum berkeadilan.

Kata Kunci: Notaris; Surat Keterangan Waris; Kebenaran Materiil; Pertanggungjawaban Hukum; Kehati-hatian.

1. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki ruang lingkup cukup kompleks karena mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak yang berhak menurut hukum. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas penguasaan dan pembagian harta peninggalan. Dalam praktik pelaksanaan hukum waris, diperlukan suatu instrumen pembuktian yang mampu memberikan kepastian mengenai status dan kedudukan ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Salah satu instrumen yang lazim digunakan dalam praktik hukum di Indonesia adalah Surat Keterangan Waris (SKW). Keberadaan SKW memiliki arti penting karena berfungsi sebagai dokumen yang menjelaskan identitas para ahli waris serta menjadi dasar pelaksanaan berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.

Surat Keterangan Waris memiliki fungsi yang sangat strategis dalam praktik hukum perdata karena digunakan sebagai dasar administrasi dalam berbagai tindakan hukum, seperti proses peralihan hak atas tanah, pencairan dana atau rekening perbankan milik pewaris, pembagian harta warisan, serta pengelolaan hak-hak keperdataan lainnya. Dengan kedudukan yang demikian penting, keakuratan data ahli waris yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris menjadi unsur yang sangat menentukan terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kesalahan dalam pencantuman identitas ahli waris atau tidak dimasukkannya pihak yang secara hukum berhak dapat menimbulkan akibat hukum berupa sengketa waris, pembatalan tindakan hukum, hingga timbulnya kerugian terhadap pihak tertentu.

Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Kebenaran Materiil Data Ahli Waris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, notaris sering diminta untuk menyusun atau membuat Surat Keterangan Waris karena dipandang sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat. Keterlibatan notaris dalam penyusunan SKW pada dasarnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan dan persoalan hukum mengenai sejauh mana batas tanggung jawab notaris terhadap isi dan kebenaran data ahli waris yang dituangkan dalam SKW, terutama berkaitan dengan aspek kebenaran materiil dari data yang diberikan oleh para pihak.

Persoalan mengenai tanggung jawab notaris menjadi semakin kompleks ketika dalam praktik ditemukan adanya ketidaksesuaian data ahli waris yang kemudian berujung pada sengketa hukum. Tidak jarang terdapat keadaan di mana ahli waris tertentu tidak dicantumkan, terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau terdapat dokumen pendukung yang kemudian diketahui tidak akurat. Situasi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak atau juga memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari data yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris.

Secara teoritis, notaris dikenal sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari dokumen yang dibuatnya, yaitu memastikan bahwa identitas para pihak, kelengkapan dokumen, serta prosedur pembentukan dokumen telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, perkembangan praktik hukum menunjukkan adanya tuntutan yang semakin besar agar notaris tidak hanya bersikap pasif menerima informasi dari para pihak, melainkan juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi secara terbatas terhadap data yang disampaikan. Perkembangan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil data ahli waris dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pencantuman data tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil data ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pencantuman data ahli waris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum kenotariatan serta memberikan pedoman praktis mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam praktik pembuatan Surat Keterangan Waris.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma dan sistem kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas:

- a). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan notaris, hukum waris, dan pertanggungjawaban hukum.
- b). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep kebenaran formal, kebenaran materiil, teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori verifikasi materiil.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer: KUHPerdota, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021.
- b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif melalui interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Materiil Data Ahli Waris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

3.1.1. Kedudukan Hukum Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, setiap tindakan notaris harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik jabatan agar setiap produk hukum yang dihasilkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam praktik hukum di Indonesia, notaris sering diminta untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW), khususnya dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah, pencairan rekening pewaris, pengurusan aset, serta pembagian harta peninggalan. SKW berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai siapa saja yang berhak bertindak sebagai ahli waris dalam berbagai hubungan hukum. Meskipun memiliki fungsi yang sangat penting, kewenangan notaris untuk membuat SKW tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Praktik tersebut berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat, kebiasaan praktik kenotariatan, serta tuntutan berbagai instansi yang mensyaratkan adanya dokumen mengenai status ahli waris. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pandangan mengenai dasar kewenangan notaris sekaligus membuka ruang interpretasi terhadap batas tanggung jawabnya dalam penyusunan SKW.

Ketiadaan pengaturan yang tegas menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai ruang lingkup kewenangan notaris dalam menerbitkan SKW. Di satu sisi, notaris dipandang sebagai pejabat umum yang mampu memberikan kepastian hukum melalui dokumen yang dibuatnya. Di sisi lain, penyusunan SKW berkaitan dengan fakta keperdataan yang menentukan hak seseorang sebagai ahli waris sehingga memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila di kemudian hari ditemukan adanya ahli waris yang tidak dicantumkan, penggunaan dokumen yang tidak benar, atau keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, mengingat data yang digunakan pada dasarnya bersumber dari dokumen dan keterangan para pihak.

Menurut Habib Adjie, notaris pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap aspek formal dari dokumen yang dibuat, bukan terhadap seluruh kebenaran substansi yang disampaikan oleh para pihak. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak dapat dipersamakan dengan kewenangan hakim yang melakukan pembuktian materiil secara menyeluruh. Namun, perkembangan praktik kenotariatan menunjukkan adanya tuntutan agar notaris tidak hanya berhenti pada pemeriksaan formal, melainkan juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui verifikasi yang memadai terhadap identitas para pihak, keabsahan dokumen pendukung, dan konsistensi data yang menjadi dasar penyusunan SKW. Penerapan prinsip tersebut penting untuk meminimalkan risiko terjadinya sengketa waris sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjamin kebenaran materiil data ahli waris dalam Surat Keterangan Waris merupakan isu hukum yang masih memerlukan kajian lebih mendalam. Kejelasan mengenai batas kewenangan dan bentuk pertanggungjawaban notaris diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, serta menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil data ahli waris dalam Surat Keterangan Waris serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatannya.

3.1.2. Konsep Kebenaran Formal dan Kebenaran Materiil dalam Pembuatan SKW

Pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) tidak dapat dilepaskan dari konsep kebenaran formal dan kebenaran materiil. Kedua konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan sejauh mana kewajiban notaris untuk memverifikasi data yang disampaikan oleh para pihak serta batas pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada notaris apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kebenaran formal merupakan kebenaran yang didasarkan pada terpenuhinya persyaratan administratif, identitas para pihak, keabsahan dokumen pendukung, serta pernyataan yang disampaikan kepada notaris. Dalam konsep ini, notaris menjalankan fungsi sebagai pejabat umum yang memastikan seluruh prosedur hukum telah dipenuhi sebelum menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, ruang lingkup tanggung jawab notaris pada dasarnya terbatas pada pemeriksaan aspek formal tanpa berkewajiban membuktikan secara menyeluruh kebenaran substansi dari setiap informasi yang diberikan.

Sebaliknya, kebenaran materiil merupakan kebenaran yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial. Dalam konteks SKW, kebenaran materiil berkaitan dengan kepastian bahwa seluruh ahli waris yang berhak telah dicantumkan secara lengkap sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku, tidak terdapat ahli waris yang disembunyikan atau dihilangkan, serta seluruh data yang menjadi dasar penyusunan SKW benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemenuhan kebenaran materiil pada hakikatnya berada di luar kewenangan utama notaris, namun penerapan prinsip kehati-hatian menuntut notaris untuk melakukan verifikasi secara wajar terhadap dokumen dan informasi yang disampaikan oleh para pihak guna meminimalkan potensi sengketa.

Perbedaan antara konsep kebenaran formal dan kebenaran materiil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Kebenaran Formal	Kebenaran Materiil
Dasar	Dokumen dan pernyataan	Fakta yang sebenarnya
Pemeriksa	Notaris	Pengadilan/otoritas
Tujuan	Kepastian administrasi	Kepastian substansi
Beban Pembuktian	Terbatas	Menyeluruh

Dalam praktik, notaris tidak dapat menjamin secara mutlak bahwa seluruh informasi yang diberikan para pihak telah mencerminkan kondisi sebenarnya. Akan tetapi, notaris juga tidak dapat sepenuhnya bersikap pasif ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian data.

3.1.3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) sebagai Batas Tanggung Jawab Notaris

Perkembangan praktik hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma mengenai pelaksanaan kewenangan notaris, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan aspek formal menuju penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh semakin kompleksnya hubungan hukum dalam masyarakat serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum atas setiap produk hukum yang dibuat oleh notaris. Meskipun secara normatif notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal, praktik kenotaritan menuntut adanya upaya verifikasi yang memadai terhadap dokumen dan informasi yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW).

Penerapan prinsip kehati-hatian mengharuskan notaris menjalankan setiap tahapan penyusunan SKW secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, notaris wajib memeriksa identitas para penghadap, meneliti keabsahan dokumen pendukung, serta memastikan adanya hubungan keperdataan antara pewaris dan para ahli waris berdasarkan alat bukti yang sah, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, akta perkawinan, akta kematian, maupun dokumen kependudukan lainnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, keraguan terhadap keaslian dokumen, atau indikasi adanya informasi yang tidak lengkap, notaris berkewajiban melakukan klarifikasi kepada para pihak sebelum melanjutkan proses pembuatan SKW. Bahkan, apabila terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu, pemberian keterangan yang tidak benar, atau adanya potensi sengketa mengenai status ahli waris, notaris berhak dan berkewajiban menolak pembuatan SKW sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepastian hukum.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut tidak mengubah kedudukan notaris menjadi lembaga investigatif maupun lembaga yang berwenang melakukan pembuktian materiil sebagaimana pengadilan. Kewajiban verifikasi yang dilakukan notaris tetap berada dalam batas kewenangan jabatannya, yaitu sebatas melakukan pemeriksaan secara rasional terhadap dokumen, identitas, dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Dengan demikian, verifikasi tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan administrasi dan meminimalkan kemungkinan timbulnya sengketa hukum tanpa mengalihkan beban pembuktian materiil kepada notaris.

Sebagai contoh, apabila seseorang mengajukan permohonan pembuatan SKW dengan hanya melampirkan akta kematian dan kartu keluarga tanpa mencantumkan anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya, notaris tidak cukup hanya menerima dokumen tersebut sebagai dasar penyusunan SKW. Dalam kondisi demikian, notaris patut meminta dokumen pendukung tambahan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, putusan pengadilan, atau surat pernyataan mengenai susunan ahli waris yang dibuat oleh para pihak. Langkah tersebut merupakan implementasi prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses verifikasi yang memadai sesuai kewenangan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa posisi ideal notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris berada pada konsep semi-verifikatif, yaitu melakukan verifikasi secara rasional dan proporsional terhadap dokumen serta informasi yang diajukan tanpa mengambil alih fungsi pengadilan dalam melakukan pembuktian materiil. Konsep ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi masyarakat, kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat, serta perlindungan terhadap notaris agar tidak dibebani tanggung jawab yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Kesalahan atau Kelalaian Data Ahli Waris

3.2.1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata notaris dapat timbul apabila dalam menjalankan kewenangannya melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Sebagai pejabat umum, notaris tidak berada di luar rezim hukum perdata sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatannya tetap dapat diuji berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, apabila notaris bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, atau mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Meskipun demikian, pertanggungjawaban perdata notaris tidak dapat dibebankan secara otomatis hanya karena timbul sengketa atau kerugian setelah Surat Keterangan Waris (SKW) diterbitkan. Dalam praktik, masih sering ditemukan anggapan bahwa setiap kesalahan yang terdapat dalam SKW sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris. Pandangan demikian kurang tepat karena mengabaikan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum yang pada dasarnya bekerja berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Notaris bukanlah pihak yang menentukan siapa ahli waris yang sebenarnya ataupun lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pembuktian materiil sebagaimana pengadilan. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab perdata harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan batas kewenangan notaris dan sumber kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Untuk dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian, adanya kerugian yang nyata dialami oleh pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan notaris dengan kerugian tersebut. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikan secara bersama-sama. Tidak terpenuhinya salah satu unsur menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai hubungan sebab akibat menjadi aspek yang sangat penting, sebab kerugian yang dialami seseorang belum tentu merupakan akibat langsung dari tindakan notaris, melainkan dapat pula berasal dari perbuatan pihak lain yang memberikan data atau dokumen yang tidak benar.

Dalam konteks pembuatan SKW, pertanggungjawaban perdata dapat timbul apabila notaris tidak menjalankan kewajiban profesionalnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Bentuk kelalaian tersebut dapat berupa tidak melakukan pemeriksaan identitas para penghadap, mengabaikan keabsahan dokumen pendukung, tetap menyusun SKW meskipun terdapat ketidaksesuaian data yang nyata, atau mencantumkan informasi yang diketahui tidak benar. Sebaliknya, apabila notaris telah melakukan pemeriksaan secara wajar terhadap identitas, dokumen kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta meminta klarifikasi atas data yang meragukan, maka kesalahan yang bersumber dari keterangan palsu para pihak pada prinsipnya tidak dapat serta-merta dibebankan kepada notaris. Dengan demikian, ukuran pertanggungjawaban perdata tidak terletak pada benar atau tidaknya hasil akhir SKW semata, melainkan pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap standar profesional dan kewajiban kehati-hatian dalam proses pembuatannya.

Persoalan yang berkembang dalam praktik adalah belum adanya standar verifikasi yang secara eksplisit mengatur sejauh mana notaris wajib menelusuri kebenaran materiil data ahli waris. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang penafsiran yang berbeda antara notaris, aparat penegak hukum, maupun hakim dalam menentukan ada tidaknya unsur kelalaian. Dalam beberapa perkara, notaris dituntut bertanggung jawab hanya karena kemudian diketahui terdapat ahli waris lain yang tidak dicantumkan dalam SKW, padahal notaris telah bekerja berdasarkan dokumen resmi dan keterangan yang diberikan oleh para pihak. Kondisi demikian menunjukkan adanya kecenderungan memperluas tanggung jawab notaris hingga melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Padahal, pembebanan tanggung jawab yang demikian berpotensi menggeser fungsi notaris menjadi lembaga investigatif yang berkewajiban membuktikan kebenaran materiil setiap fakta, sesuatu yang secara normatif bukan merupakan bagian dari kewenangan jabatan notaris.

Apabila terbukti bahwa notaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Selain tuntutan ganti rugi, SKW yang dibuat berdasarkan prosedur yang tidak sesuai atau didasarkan pada data yang tidak benar juga dapat dijadikan dasar untuk dimohonkan pembatalannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengadilan selanjutnya dapat memerintahkan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut. Namun demikian, apabila notaris telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai standar profesi, menerapkan prinsip kehati-hatian secara proporsional, serta memperoleh data dan dokumen secara sah dari para pihak, maka pertanggungjawaban perdata seharusnya beralih kepada pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta mengenai ahli waris. Oleh karena itu, batas pertanggungjawaban perdata notaris harus ditempatkan secara seimbang antara perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

3.2.2. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada notaris apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan, atau ketentuan yang mengatur pelaksanaan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya dan Kode Etik Notaris. Berbeda dengan pertanggungjawaban perdata yang berorientasi pada pemulihan kerugian pihak yang dirugikan maupun pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada adanya tindak pidana, pertanggungjawaban administratif lebih menitikberatkan pada kepatuhan notaris terhadap norma jabatan, standar profesional, serta prosedur yang wajib dipenuhi dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum. Dengan demikian, esensi pertanggungjawaban administratif adalah menjaga kualitas pelaksanaan jabatan notaris agar tetap sesuai dengan prinsip legalitas, profesionalitas, independensi, dan kehati-hatian.

Dalam konteks pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), pertanggungjawaban administratif memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat kewenangan notaris dalam menyusun SKW belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kondisi tersebut justru menuntut notaris untuk lebih cermat dalam menjalankan setiap tahapan penyusunan SKW dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, standar profesi, dan etika jabatan. Pelanggaran administratif dapat terjadi apabila notaris mengabaikan prosedur pemeriksaan identitas para penghadap, tidak melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pendukung, tidak mendokumentasikan berkas yang menjadi dasar penyusunan SKW, atau tetap membuat SKW meskipun terdapat indikasi ketidaksesuaian data yang seharusnya terlebih dahulu diklarifikasi. Pelanggaran tersebut tidak selalu menimbulkan kerugian secara langsung, tetapi dapat mengurangi kualitas pembuktian dokumen, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Permasalahan yang berkembang dalam praktik adalah belum adanya parameter yang jelas mengenai ukuran pelanggaran administratif dalam pembuatan SKW. Tidak semua kesalahan administrasi dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran jabatan yang layak dikenai sanksi. Sebagai contoh, kekeliruan administratif yang bersifat teknis dan tidak memengaruhi substansi dokumen tentu harus dibedakan dengan kelalaian yang menunjukkan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penilaian terhadap adanya pelanggaran administratif seharusnya tidak hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah notaris telah menjalankan kewajiban profesionalnya sesuai standar jabatan. Pendekatan demikian penting agar mekanisme pengawasan tidak berkembang menjadi instrumen yang membebani notaris secara berlebihan, khususnya dalam perkara yang pada dasarnya bersumber dari keterangan tidak benar yang diberikan oleh para pihak.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif, notaris dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, sifat pelanggaran, serta akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi

administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai bentuk sanksi yang paling berat. Pengenaan sanksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin jabatan agar notaris tetap menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Dengan demikian, tujuan utama pertanggungjawaban administratif adalah menjaga integritas jabatan notaris, meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum.

Dalam praktik pembuatan SKW, pelanggaran administratif dapat terjadi, antara lain, ketika notaris tidak menyimpan dokumen pendukung yang menjadi dasar penyusunan SKW, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa identitas dan hubungan hukum para ahli waris, mengabaikan kewajiban melakukan klarifikasi terhadap data yang meragukan, atau melanggar prosedur administratif yang telah ditentukan dalam pelaksanaan jabatan. Sebaliknya, apabila notaris telah melaksanakan seluruh prosedur sesuai standar profesi, mendokumentasikan setiap dokumen pendukung, melakukan verifikasi secara proporsional, serta memberikan penjelasan hukum kepada para pihak, maka kesalahan yang kemudian timbul akibat adanya dokumen palsu atau keterangan yang tidak benar seharusnya tidak serta-merta dibebankan sebagai pelanggaran administratif notaris. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban administratif harus dilakukan secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan batas kewenangan notaris, tingkat kehati-hatian yang telah diterapkan, serta sumber kesalahan yang sebenarnya. Pendekatan tersebut penting untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum.

3.2.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling berat karena berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Berbeda dengan pertanggungjawaban perdata yang bertujuan memulihkan kerugian maupun pertanggungjawaban administratif yang berorientasi pada penegakan disiplin jabatan, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap notaris harus dilakukan secara hati-hati mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara.

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris pada dasarnya tidak timbul semata-mata karena akta autentik atau Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat kemudian menjadi objek sengketa, dibatalkan oleh pengadilan, atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa keperdataan maupun cacat administratif tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun dalam keadaan tertentu karena kelalaian (*culpa*) apabila undang-undang secara tegas mengaturnya. Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban pidana bukan terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu akta atau SKW, melainkan pada adanya perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum pidana.

Dalam konteks pembuatan Surat Keterangan Waris, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila notaris dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, seperti turut serta membantu terjadinya tindak pidana (*medeplegen*), menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokking*), membuat atau menggunakan dokumen palsu, memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen yang dibuatnya, maupun secara sadar membenarkan informasi yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat timbul apabila notaris bekerja sama dengan para pihak untuk menghilangkan atau menyembunyikan keberadaan ahli waris tertentu sehingga SKW digunakan sebagai sarana memperoleh hak secara melawan hukum. Dalam keadaan demikian, kedudukan notaris tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan, tetapi sebagai subjek hukum yang secara aktif berperan dalam terjadinya tindak pidana sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebaliknya, apabila notaris hanya menerima dokumen yang secara lahiriah memenuhi persyaratan, telah melakukan pemeriksaan identitas, memverifikasi dokumen secara wajar, serta tidak mengetahui adanya data palsu atau keterangan yang tidak benar, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara otomatis. Dalam kondisi demikian, unsur kesengajaan maupun pengetahuan mengenai adanya tindak pidana tidak terpenuhi sehingga tidak terdapat dasar untuk mempersalahkan notaris secara pidana. Kesalahan yang berasal dari para pihak berupa pemalsuan identitas, penyembunyian ahli waris, atau penyampaian keterangan palsu pada prinsipnya

menjadi tanggung jawab pidana pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada notaris harus didasarkan pada pembuktian yang jelas mengenai adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*), bukan hanya karena notaris merupakan pihak yang membuat dokumen.

Permasalahan yang masih berkembang dalam praktik adalah adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan sengketa keperdataan yang berkaitan dengan akta notaris maupun SKW. Tidak jarang pihak yang merasa dirugikan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum meskipun substansi permasalahan sebenarnya berkaitan dengan perselisihan mengenai hak keperdataan atau keabsahan data yang diberikan oleh para pihak. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan fenomena *criminalization of notarial practice*, yaitu kecenderungan memperluas penggunaan hukum pidana terhadap tindakan notaris yang sesungguhnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata atau administratif. Apabila kecenderungan ini terus berkembang tanpa adanya parameter yang jelas, maka independensi notaris sebagai pejabat umum dapat terganggu karena setiap kesalahan administratif atau sengketa keperdataan berpotensi diarahkan menjadi perkara pidana.

Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap notaris harus memperhatikan asas *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak memadai untuk memberikan perlindungan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter hukum pidana sebagai sarana represif yang hanya digunakan terhadap perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris harus diterapkan secara ketat, proporsional, dan berdasarkan pembuktian yang meyakinkan mengenai adanya kesengajaan atau keterlibatan aktif notaris dalam tindak pidana. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pencari keadilan, tetapi juga menjaga kepastian hukum, independensi, dan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kebenaran materiil data ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris pada prinsipnya bertumpu pada kebenaran formal, yaitu memastikan terpenuhinya aspek identitas para pihak, kelengkapan dokumen, dan prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga notaris tidak memiliki kewenangan untuk menjamin secara mutlak kebenaran materiil seluruh data ahli waris sebagaimana fungsi pembuktian yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Namun, perkembangan praktik kenotariatan menunjukkan adanya tuntutan penerapan asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang mengharuskan notaris tidak hanya menerima dokumen dan keterangan para pihak secara pasif, melainkan melakukan verifikasi terbatas melalui pemeriksaan identitas, pengecekan dokumen pendukung, klarifikasi terhadap informasi yang meragukan, serta pendokumentasian pernyataan hukum secara tertulis. Apabila dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terbukti terdapat unsur kesalahan, kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal yang menimbulkan akibat hukum, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana sesuai batas kewenangan jabatannya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan model pertanggungjawaban semi-verifikatif sebagai konstruksi yang paling ideal karena mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi profesi notaris. Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris melalui pembentukan norma yang lebih komprehensif, baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup verifikasi yang wajib dilakukan notaris, standar penerapan prinsip kehati-hatian, serta parameter pertanggungjawaban hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, diharapkan tercipta keseragaman praktik kenotariatan, peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris, serta kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya tanpa dibebani tanggung jawab yang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Referensi

1. Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
2. Anggraini, Dwi. "Social Function of Inheritance Certificate in Indonesia." *Jurnal Sosio-Legal* 5, No. 1 (2022): 1–15.
3. Anwar. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Jasa Kenotariatan." 2023.
4. Christianirta, Tiffany A., dan Ery Agus Priyono. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti Pewarisan." *Jurnal Notaire* 5, No. 2 (2022): 1–15.
5. Dunggio, Anton Sujarwo, dkk. "Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaklengkapan Data Ahli Waris Dalam Surat Keterangan Waris." *Jurnal Ilmiah Mandira Cendikia* 3, No. 1 (2024): 1–10.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11580>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

6. Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
7. *Officium Notarium*. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta." 2022.
8. Prakoso, Dimas. "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Yuridika* 37, No. 2 (2022): 1–20.
9. Pratama, Kevin. "Due Diligence in Notarial Practice." *Journal of Legal Profession* 10, No. 1 (2024): 1–12.
10. Qodarrahan, dkk. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Mengandung Pemalsuan." 2022.
11. Tjandraningsih, Dewi. "Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects." *International Journal of Law Review and State Administration* 3, No. 1 (2025): 1–12.
12. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
14. Hartono, Rudi. "Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Kerugian Para Pihak." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12 No. 3, 2024.
15. Juliantika, Mutia. 2022. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris. *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 4 No. 1.
16. Prabowo, Aditya. "Legal Policy Reform in Notarial Practice." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21 No. 1, 2024.